

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK "AL FADHILAH"

Jl. Baran Tempuran No.6 RT.01 RW.06 Cemorokandang Malang Email: alfadhilahmaju2@gmail.com Telp. 085334355765

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK AL FADHILAH NOMOR: 11/TKALFADHILAH/II/24

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL FADHILAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Kepala TK AL FADHILAH ini.

KEDUA

TPPK PAUD mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan

kekerasan di lingkungan PAUD

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK PAUD memiliki fungsi sebagai berikut:

Menyampaikan Usulan/Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Kepada Kepala Satuan Pendidikan;

- b. Memberikan Masukan/Saran Kepada Kepala Satuan Pendidikan Mengenai Fasilitas Yang Aman Dan Nyaman Di Satuan Pendidikan;
- c. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Dan Program Terkait Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Bersama Dengan Satuan Pendidikan;
- d. Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Dugaan Kekerasan;
- e. Melakukan Penanganan Terhadap Temuan Adanya Dugaan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Orang Tua/Wali Dari Peserta Didik Yang Terlibat Kekerasan;
- g. Memeriksa Laporan Dugaan Kekerasan;
- h. Memberikan Rekomendasi Sanksi Kepada Kepala Satuan Pendidikan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan;
- i. Mendampingi Korban Dan/Atau Pelapor Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. Memfasilitasi Pendampingan Oleh Ahli Atau Layanan Lainnya Yang Dibutuhkan Korban, Pelapor, Dan/Atau Saksi;
- k. Memberikan Rujukan Bagi Korban Ke Layanan Sesuai Dengan Kebutuhan Korban Kekerasan;
- Memberikan Rekomendasi Pendidikan Anak Dalam Hal Peserta Didik Yang Terlibat Kekerasan Merupakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Dan
- m. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Pendidikan Melalui Kepala Satuan Pendidikan Minimal 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMADalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD bertanggung jawab kepada Kepala TK AL FADHILAH

KEENAM Koordinator TPPK PAUD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL FADHILAH

KETUJUH Keputusan TPPK PAUD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 2 Pebruari 2024

ANAM AND TO

FADHILAH

ALI NINDI ROSALIA

FADHILAH

Lampiran I: Keputusan Kepala TK AL FADHILAH

No : 11/TKALFADHILAH/II/24

Tanggal : 2 Februari 2024
Tentang : Struktur TPPK PAUD

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK AL FADHILAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Evi Arista	Pendidik	Anggota
2	M. Ilhamudin	Walimurid	Anggota
3	Siti Sholikatus	Komite Sekolah	Anggota
4	Danik Rahmawati	Komite Sekolah	Anggota

